

SOSIALISASI
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI,
DAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PERGURUAN
TINGGI SWASTA



DISAMPAIKAN OLEH : MUHAMMAD NUR, S.Pd, MPd

KASUBBAG. KELEMBAGAAN

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XIII

12 DESEMBER, TAHUN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1



- Kampus Utama adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
- Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama.
- Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- Program Studi PJJ adalah Program Studi yang diselenggarakan dalam bentuk PJJ pada perguruan tinggi yang telah memiliki izin pendirian. 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu Dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar Mahasiswa
- Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh yang selanjutnya disingkat EWMP adalah perhitungan beban kerja Dosen yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- Pusat Belajar Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PBJJ adalah unit fungsional di bawah pengelolaan perguruan tinggi penyelenggara PJJ yang berfungsi memberikan dukungan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan belajar, praktik, praktikum, ujian dengan pengawasan, dan/atau tutorial bagi Mahasiswa yang secara geografis mudah diakses oleh Mahasiswa.
- Bantuan Belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar Mahasiswa.
- Bahan Ajar adalah segala bentuk objek pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan khusus dan dikemas sedemikian rupa sebagai bahan belajar mandiri untuk mencapai capaian pembelajaran yang digunakan dalam PJJ. 18. Sumber Belajar adalah Bahan Ajar dan berbagai informasi yang dikembangkan dan dikemas dalam beragam bentuk berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran.

BAB II PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3



Universitas menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:

- a. program sarjana;**
- b. program magister;**
- c. program doktor;**
- d. program diploma tiga;**
- e. program diploma empat atau sarjana terapan;**
- f. program magister terapan;**
- g. program doktor terapan; dan/atau**
- h. program profesi, yang terdiri atas paling sedikit 5 (lima) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 3 (tiga) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 2 (dua) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial.**

Institut menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:

- a. program sarjana;**
- b. program magister;**
- c. program doktor;**
- d. program diploma tiga;**
- e. program diploma empat atau sarjana terapan;**
- f. program magister terapan;**
- g. program doktor terapan; dan/atau**
- h. program profesi,**

yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program sarjana.

Pasal 4

- (1) Program diploma yang diselenggarakan universitas, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah program sarjana.**
- (2) Program diploma yang diselenggarakan institut, paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana.**
- (3) Program diploma yang diselenggarakan sekolah tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah program sarjana.**
- (4) Universitas, institut, dan sekolah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada program diploma di politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas di dalam kota atau kabupaten tempat universitas, institut, dan sekolah tinggi tersebut berada.**

Pasal 5

(1) Apabila PTN atau PTS yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (8), PTN atau Badan Penyelenggara PTS tersebut harus memenuhi kembali jumlah dan jenis Program Studi untuk bentuk PTN atau PTS sesuai dengan jumlah dan jenis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (8).

f. lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan memiliki luas paling sedikit:

- 1. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas;**
- 2. 8.000 (delapan ribu) meter persegi untuk institut; atau**
- 3. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;**

Pasal 13

- (1) PTS dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di kawasan ekonomi khusus.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PTS di kawasan ekonomi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.**

Pasal 11

b. Dosen untuk 1 (satu) Program Studi, paling sedikit berjumlah:

- 1. 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; 2.**
- 2. 2 (dua) orang pada akademi komunitas, dengan ketentuan:**
 - 1. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;**
 - 2. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;**
 - 3. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;**
 - 4. bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;**
 - 5. bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan**
 - 6. bukan Aparatur Sipil Negara;**

c. 3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian; d. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan.

Bagian Ketiga

Perubahan Perguruan Tinggi Swasta



Pasal 17

Perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat terdiri atas:

- a. perubahan nama PTS;**
- b. perubahan lokasi PTS;**
- c. perubahan bentuk PTS;**
- d. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;**
- e. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru; dan/atau**
- f. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain**

BAB V

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM STUDI



Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Pembukaan dan penutupan Program Studi meliputi:

- a. Program Studi di Kampus Utama; dan**
- b. PSDKU.**

Bagian Kedua

Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Kampus Utama

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan Program Studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Selain atas usul perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Menteri dapat menugaskan perguruan tinggi untuk membuka suatu Program Studi untuk memenuhi kebutuhan khusus.**
- (2) Pembukaan Program Studi dengan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan Program Studi dengan penugasan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.**

Bagian Ketiga

Pembukaan dan Penutupan Pogram Studi di Luar Kampus Utama

Pasal 31

(5) Pedoman mengenai prosedur pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI KECUKUPAN DOSEN

Pasal 35

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, kecukupan Dosen perguruan tinggi dihitung berdasarkan:

- a. jumlah Dosen EWMP pada setiap Program Studi; dan**
- b. EWMP untuk memastikan kewajaran beban setiap Dosen.**

Pasal 36

- 1) Beban kerja Dosen paling banyak 1,5 (satu koma lima) EWMP yaitu 56,25 (lima puluh enam koma dua puluh lima) jam per minggu.**
- (2) Penghitungan 1 (satu) EWMP per semester yaitu jumlah minggu per semester dikalikan jumlah jam mendidik per minggu.**
- (3) Jumlah minggu per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan 16 (enam belas).**
- (4) Dosen dapat melaksanakan tugas pada lebih dari satu Program Studi, fakultas, atau universitas/institut.**
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi.**
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan administrasi pangkal dosen ditetapkan oleh Direktur Jenderal**

Pasal 37

Untuk memenuhi kecukupan Dosen, perguruan tinggi menggunakan Dosen yang bekerja:

- a. penuh waktu paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari total EWMP; dan**
- b. paruh waktu paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total EWMP.**

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pasal 45

**Ketentuan mengenai proses penyelenggaraan PJJ
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.**

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Sanksi Administratif dikenakan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Sanksi Administratif terdiri atas Sanksi Administratif **ringan, sedang, dan berat.**

Bagian Kedua Pelanggaran



Pasal 65

(1) Pelanggaran yang **dikenai Sanksi Administratif ringan**, terdiri atas:

- a. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi;
- b. perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya;
- c. perguruan tinggi tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama;
- d. perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum;

Lanjutan...

- e. PTN tidak menerima calon Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan lolos seleksi penerimaan Mahasiswa secara nasional;
- f. PTN tidak mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi;
- g. perguruan tinggi tidak memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;

Lanjutan..

- h. perguruan tinggi memberi gelar yang tidak menggunakan bahasa Indonesia;**
- i. pemimpin perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pengelolaan di bidang nonakademik;**
- j. perguruan tinggi tidak mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat;**
- k. perguruan tinggi memiliki Dosen tetap kurang dari 5 (lima) orang untuk setiap Program Studi;**
- l. perguruan tinggi tidak memenuhi nisbah Dosen dan Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau m. perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data pendidikan tinggi.**

Lanjutan...

(2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif ringan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi dikenai **Sanksi Administratif sedang**.

(3) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, perguruan tinggi dikenai **Sanksi Administratif berat**.

Pasal 66

(1) Pelanggaran yang dikenai **Sanksi Administratif sedang**, terdiri atas:

- a. program sarjana memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;
- b. program magister memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
- c. program doktor memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
- d. program diploma memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat;
- e. program magister terapan memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;
- f. program doktor terapan memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau sederajat;

Lanjutan...

- g. program profesi memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan profesi dan/atau lulusan program magister atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;**
- h. program spesialis memiliki Dosen yang tidak berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;**
- i. perguruan tinggi tidak mencabut gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil plagiat;**
- j. perguruan tinggi tidak menyediakan, memfasilitasi, memiliki Sumber Belajar sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan;**
- k. perguruan tinggi tidak memiliki statuta;**

Lanjutan...

l.perguruan tinggi tidak memiliki panduan/prosedur peralihan dan perolehan satuan kredit semester serta rekognisi pembelajaran lampau;

m.perguruan tinggi melaporkan data yang tidak valid ke pangkalan data pendidikan tinggi;

n.perguruan tinggi menyelenggaraan kegiatan akademik yang tidak sesuai dengan seluruh standar nasional pendidikan tinggi; dan/atau

o.Badan Penyelenggara tidak memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjutan...

(2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif berat.

Pasal 67

Pelanggaran yang dikenai **Sanksi Administratif berat**, terdiri atas:

- a. perguruan tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
- b. perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
- c. perguruan tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. perguruan tinggi lembaga negara lain yang menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. perguruan tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru dengan tujuan komersial;
- f. pengelolaan perguruan tinggi tidak berprinsip nirlaba;

Lanjutan...

g. perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melakukan perubahan nama perguruan tinggi, nama dan/atau bentuk Badan Penyelenggara, dan/atau lokasi kampus utama PTS tanpa izin dari Menteri;

h. perguruan tinggi menyelenggarakan Program Studi tanpa izin dari Menteri;

i. perguruan tinggi menyelenggarakan PJJ tanpa izin dari Menteri; j. perguruan tinggi dan/atau Program Studi tidak lagi memenuhi syarat pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan Program Studi; dan/atau

Lanjutan...

k. terjadi sengketa:

- 1. antar pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara;**
- 2. antar pemangku kepentingan internal PTS; dan/atau**
- 3. antara pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara dan pemangku kepentingan internal PTS; yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi**

Bagian Ketiga Jenis Sanksi dan Akibat

Pasal 68

(1) Sanksi Administratif ringan berupa peringatan tertulis.

(2) Sanksi Administratif sedang terdiri atas:

- a. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah; dan
- b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

(3) Sanksi Administratif berat terdiri atas:

- a. penghentian pembinaan;
- b. pencabutan izin Program Studi; dan
- c. pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS

(4) Pengenaan Sanksi Administratif tidak menunda dan tidak meniadakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Sanksi Administratif sedang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a berupa penundaan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi.
- (2) Sanksi Administratif sedang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian sementara penerimaan Mahasiswa baru;
 - b. penundaan proses usul pembukaan Progam Studi baru; dan
 - c. penundaan pelaksanaan akreditasi.

Lanjutan..

(3) Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a berupa:

- a. penghentian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain yang diperuntukkan bagi perguruan tinggi;
- b. penghentian layanan Pemerintah bagi perguruan tinggi;
- c. penghentian penerimaan Mahasiswa baru;
- d. larangan melakukan wisuda;
- e. penghentian proses usul pembukaan Progam Studi baru;
dan
- f. penarikan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.

Pasal 70

- (1) Perguruan tinggi yang dikenai **Sanksi Administratif ringan** berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban **paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.**
- (2) Perguruan tinggi yang dikenai **Sanksi Administratif ringan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menghentikan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban, dikenai **Sanksi Administratif sedang.**
- (3) **Sanksi Administratif sedang** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung paling lama **6 (enam) bulan** sejak ditetapkan.
- (4) Dalam kurun waktu **6 (enam) bulan** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perguruan tinggi diberikan teguran secara tertulis paling sedikit **2 (dua) kali berturut-turut** untuk menghentikan pelanggaran atau memenuhi kewajiban.
- (5) Perguruan tinggi yang dikenai **Sanksi Administratif sedang** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak menghentikan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajiban, dikenai **Sanksi Administratif berat.**

Pasal 71

- (1) Perguruan tinggi yang dikenai **Sanksi Administratif sedang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama **6 (enam) bulan** sejak ditetapkan.
- (2) Perguruan tinggi yang dikenai **Sanksi Administratif sedang** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, **dikenai Sanksi Administratif berat**.

Pasal 72

- (1) Perguruan tinggi yang dikenai **Sanksi Administratif berat** berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, harus menghentikan pelanggaran dan memenuhi kewajiban paling lama **6 (enam) bulan sejak ditetapkan**.
- (2) Perguruan tinggi yang dikenai **Sanksi Administratif berat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak menghentikan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban, **dikenai Sanksi Administratif berat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b dan/atau huruf c.

Pasal 73

- (1) Perguruan tinggi yang dikenai **Sanksi Administratif berat** berupa pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b, dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Perguruan tinggi yang dikenai **Sanksi Administratif berat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengumumkan pencabutan izin Program Studi melalui media masa nasional.
- (3) Badan Penyelenggara harus:
 - a. menanggung seluruh kerugian Mahasiswa, Dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. mengembalikan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.

Pasal 74

- (1) Perguruan tinggi yang dikenai **Sanksi Administratif berat** berupa pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf c, dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Perguruan tinggi yang dikenai **Sanksi Administratif berat** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan melalui media masa nasional oleh Badan Penyelenggara.
- (3) Badan Penyelenggara harus:
 - a. menanggung seluruh kerugian Mahasiswa, Dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. mengembalikan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan

Pasal 76

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan dilakukan oleh pemimpin LLDIKTI.**
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif sedang dan Sanksi Administratif berat dilakukan oleh Direktur Jenderal.**
- (3) Pemimpin LLDIKTI atau Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).**
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif untuk disampaikan kepada Pemimpin LLDIKTI atau Direktur Jenderal.**

Paragraf Kedua Penetapan Sanksi Pasal 77



- (1) Pemimpin LLDIKTI menetapkan **Sanksi Administratif ringan**.
- (2) Penetapan **Sanksi Administratif ringan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal menetapkan **Sanksi Administratif sedang** dan **Sanksi Administratif berat** berupa penghentian pembinaan.
- (4) Penetapan **Sanksi Administratif sedang** dan **Sanksi Administratif berat** berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Menteri menetapkan **Sanksi Administratif berat** berupa pembubaran PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas atau pengajuan usul pembubaran PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada Presiden, atau pencabutan izin Program Studi dan/atau pencabutan izin PTS.
- (6) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) disampaikan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melalui surat tercatat

Paragraf Ketiga Keberatan

Pasal 78

- (1) Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara dapat mengajukan permohonan keberatan atas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a.**
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang menetapkan Sanksi Administratif paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya keputusan penetapan Sanksi Administratif.**
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan Sanksi Administratif.**

Paragraf Keempat

Banding

Pasal 80

- (1) Perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara yang dikenai Sanksi Administratif dapat mengajukan banding terhadap penolakan keberatan atau perubahan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama **10 (sepuluh) hari** kerja sejak keputusan keberatan diterima.
- (3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada:
 - a. Direktur Jenderal untuk **Sanksi Administratif ringan**; dan
 - b. Menteri untuk **Sanksi Administratif sedang** dan **Sanksi Administratif berat**.
- (4) Direktur Jenderal atau Menteri menjawab banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah banding diterima.

Lanjutan...

(5) Dalam hal Direktur Jenderal atau Menteri tidak menjawab banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan.

(6) Apabila banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan banding.

(7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lama **5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).**

Bagian Kelima

Tata Cara Pencabutan/Perubahan Sanksi Administratif

Pasal 81

- (1) Pencabutan/perubahan Sanksi Administratif dilakukan atas usul perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara yang dikenai Sanksi Administratif dengan melampirkan bukti yang menunjukkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul pencabutan/perubahan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. pemimpin LLDIKTI untuk **Sanksi Administratif ringan**;
 - b. Direktur Jenderal untuk **Sanksi Administratif sedang** dan **Sanksi Administratif berat** berupa penghentian pembinaan.

Pasal 79

- (1) Terhadap permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, pejabat yang menetapkan Sanksi Administratif dapat memutuskan:
 - a. menolak;
 - b. mengubah keputusan; atau
 - c. membatalkan keputusan.
- (2) Pejabat yang menetapkan Sanksi Administratif harus menjawab keberatan paling lama **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya keberatan.
- (3) Dalam hal pejabat yang menetapkan Sanksi Administratif tidak menjawab keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan dianggap dikabulkan.
- (4) Keberatan yang dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama **5 (lima) hari kerja** setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Tata Cara Pengenaan Sanksi
Paragraf Kesatu
Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran
Pasal 75

Dugaan pelanggaran perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara dapat berasal dari:

- a. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri;**
- b. hasil pemantauan dan evaluasi LLDIKTI;**
- c. hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian;**
- d. hasil pemeriksaan aparat pengawas internal Pemerintah;**
- e. hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal Pemerintah;**
- f. laporan/pengaduan masyarakat secara lisan/tulisan; dan/atau**
- g. pemberitaan melalui media masa.**

Pasal 76

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai **Sanksi Administratif ringan** dilakukan oleh pemimpin LLDIKTI.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dikenai **Sanksi Administratif sedang** dan **Sanksi Administratif berat** dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pemimpin LLDIKTI atau Direktur Jenderal dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun laporan hasil pemeriksaan serta rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif untuk disampaikan kepada Pemimpin LLDIKTI atau Direktur Jenderal

Paragraf Kedua

Penetapan Sanksi

Pasal 77

- (1) Pemimpin LLDIKTI menetapkan **Sanksi Administratif ringan**.
- (2) Penetapan **Sanksi Administratif ringan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal menetapkan **Sanksi Administratif sedang** dan **Sanksi Administratif berat** berupa penghentian pembinaan.
- (4) Penetapan **Sanksi Administratif sedang** dan **Sanksi Administratif berat** berupa penghentian pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Menteri menetapkan **Sanksi Administratif berat** berupa pembubaran PTN yang berbentuk sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas atau pengajuan usul pembubaran PTN yang berbentuk universitas dan institut kepada Presiden, atau pencabutan izin Program Studi dan/atau pencabutan izin PTS.
- (6) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) disampaikan kepada perguruan tinggi dan/atau Badan Penyelenggara melalui surat tercatat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Menteri dapat memberikan izin pendirian perguruan tinggi luar negeri di kawasan ekonomi khusus.**
- (2) Pendirian perguruan tinggi luar negeri di kawasan ekonomi khusus diatur dengan Peraturan Menteri.**

Pasal 89

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 597);**
- b. **b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);**
- c. **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);**
- d. **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58); dan**
- e. **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Terima Kasih

